



**BUPATI TANAH LAUT**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR 53 TAHUN 2018**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**  
**DAN FASILITAS UMUM TEMPAT KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TANAH LAUT**  
**TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018, maka perlu diatur mengenai tata cara pemasangan alat peraga kampanye dan fasilitas umum tempat kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 657) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 792) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 318);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Tanah

Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 13);

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 06/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018;

### **M E M U T U S K A N   :**

Menetapkan       : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS UMUM TEMPAT KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Tanah Laut adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
7. Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Laut adalah Instansi yang dibentuk oleh Pemerintah untuk membantu dan mendukung kelancaran tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Tanah Laut dan kesekretariatan.

8. Komisioner/Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Tanah Laut yang melalui proses seleksi telah terpilih dan dilantik untuk menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut.
9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tanah Laut untuk menyelenggarakan Pemilihan di Tingkat Kecamatan atau nama lain.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Tanah Laut adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
11. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut yang dipilih secara langsung dan demokratis.
12. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Laut adalah Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat, terdaftar dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
13. Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon dan/atau informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.
14. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tanah Laut untuk menyelenggarakan Pemilihan di Tingkat Desa atau sebutan lain/ Kelurahan.
15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Panitia yang dibentuk oleh PPS Kabupaten Tanah Laut untuk menyelenggarakan Pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
16. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah Petugas Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lain yang membantu PPS dalam Pemutakhiran Data Pemilih.
17. Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh Pasangan calon bersama-sama dengan Partai Politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau oleh pasangan calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Tanah Laut.
18. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
19. Fasilitas Umum adalah tempat/sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, atau yang setara dengan itu yang dapat digunakan untuk kegiatan kampanye dengan izin sesuai peraturan perundang-undangan.
20. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan,

pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu .

21. Hari adalah hari Kalender.

## **BAB II KETENTUAN PEMASANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang harus memperhatikan unsur etika, estetika, kebersihan, keamanan dan cukup kuat sehingga tidak membahayakan masyarakat/bangunan yang ada disekitar alat peraga kampanye yang dipasang .
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut :
  - a. isi tidak berbau Suku, Agama, Ras dan Ras Antar Golongan ;
  - b. alat peraga kampanye berdiri menggunakan tiang sendiri ;
  - c. tidak merusak trotoar dan Taman ;
  - d. memelihara alat peraga kampanye tetap dalam keadaan baik, aman dan tidak mengganggu kepentingan umum ;
  - e. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas terhadap lampu lalu lintas ;
  - f. apabila ditempatkan di trotoar harus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan trotoar ;
  - g. apabila pada simpang tersebut terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu lalu lintas maka harus berjarak paling dekat 5 (lima) meter dari tiang yang dimaksud ;
  - h. mendapat persetujuan dari pengelola titik reklame cahaya atau *billboard* apabila pemasangan Alat Peraga Kampanye cahaya atau *billboard* berada pada tanah Negara yang dikelola oleh pihak ketiga ;
  - i. mendapat persetujuan pemilik tanah apabila dipasang di tanah milik pribadi ;
  - j. tidak menutup lampu dan rambu lalu lintas ;
  - k. tidak menutup reklame yang sudah berizin ;
  - l. tidak melintang diatas jalan ; dan
  - m. tidak menutup Alat Peraga yang sudah terpasang .

### **Pasal 3**

Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan pada :

- a. jalan Protokol ;
- b. area lingkungan instansi/perkantoran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, termasuk ruang milik jalan dilingkungannya ;
- c. area lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya
- d. area lingkungan tempat ibadah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya ;

- e. area lingkungan tempat pendidikan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya ;
- f. area lingkungan pasar termasuk ruang milik jalan di lingkungannya ;
- g. area lingkungan rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya ;
- h. area lingkungan terminal dan sub terminal termasuk ruang milik jalan di lingkungannya ;
- i. area lingkungan monument/tugu, yaitu Areal Bundaran Tugu PKK Pelaihari ;
- j. areal Pintu Gerbang Pelaihari, Area Taman Milik Pemerintah Daerah, Area Tempat Pemakaman umum, dan Taman Makam Pahlawan Tuntung Pandang ; dan
- k. tiang Bendera milik Pemerintah, pohon, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu lalu lintas, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu lalu lintas, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, halte bus, dan fasilitas umum lainnya yang berada di ruang milik jalan.

#### **Pasal 4**

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang meliputi :
  - a. rumah peserta pasangan calon ;
  - b. kantor Pengurus Partai Politik ;
  - c. kantor Sekretariat Tim Kampanye yang terdaftar di KPU Kabupaten Tanah Laut ; dan
  - d. pemasangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanah Laut dan/atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan objektivitas untuk kepentingan sosialisasi pemilihan.
- (2) Jalan dan Area lingkungan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa hanya dapat dipasang Alat Peraga Kampanye pada saat hari pelaksanaan kegiatan kampanye Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog oleh peserta pemilihan yang bersangkutan, mulai pukul 00.00 sampai dengan 24.00 WIT.

#### **Pasal 5**

Ketentuan tentang Jenis, Zona Pemasangan dan Jumlah Alat Peraga Kampanye mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada masa kampanye tidak dipungut Pajak Reklame.

**Pasal 7**

Pemberian izin pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Tanah Laut.

**BAB IV  
FASILITAS UMUM YANG DAPAT DIPERGUNAKAN  
UNTUK KEGIATAN KAMPANYE****Pasal 8**

- (1) Fasilitas umum milik Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan untuk kegiatan kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitas umum milik Pemerintah Desa yang dapat dipergunakan untuk kegiatan kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tata cara dan persyaratan penggunaan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE****Pasal 9**

- (1) Tim Kampanye pasangan calon diwajibkan membongkar/membersihkan semua alat peraga kampanye atas inisiatif sendiri yang dipasang ditempat/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah yang digunakan pada saat masa kampanye berakhir selambat – lambat nya 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan Suara.
- (2) Satpol PP dan Damkar serta Camat berwenang melakukan tindakan penertiban, setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mencabut, menutup, menurunkan dan/atau memindahkan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam melakukan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat berkoordinasi dan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Satpol PP dan Damkar dan Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut.
- (5) Pelaksanaan pembersihan dan penertiban Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan bersama Panwas Kabupaten Tanah Laut dan Petugas yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Tanah Laut.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Setiap Pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan/pemberlakuan Tata cara pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum tempat kampanye pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 21 September 2018

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 21 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SYAHRIAN NURDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR 53

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua KPU Pusat Cq. Ketua KPU Prov. Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
4. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
5. Ketua Panwaslu Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
6. Seluruh Camat di Kabupaten Tanah Laut.
7. A r s i p.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR : 53 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2018

**TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS  
 UMUM TEMPAT KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018**

No	Fasilitas Umum	Lokasi / Alamat	Keterangan
1.	Semua Jalan : kecuali jalan dan kawasan yang telah dilarang untuk dipasang baliho, reklame, banner, umbul-umbul dan spanduk.	Ibukota Kabupaten	Minta izin kepada BPKAD Kabupaten Tanah Laut untuk pemasangan Baliho, Reklame, Spanduk dan minta izin kepada Dinas Teknis pengelola fasilitas umum (Gedung) yang akan digunakan untuk tempat kampanye.
2.	Gedung Olah Raga Berseri (GOR)	Kecamatan Pelaihari	Minta izin kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut waktu penggunaan selain malam hari.
3.	Gedung SKB	Kecamatan Pelaihari	Minta izin kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut penggunaan hanya pada hari Sabtu dan Minggu.
4.	Lapangan Sepak Bola Beramban	Kecamatan Pelaihari	Minta izin kepada Kepala Desa setempat
5.	Lapangan Sepak Bola Desa Pemuda	Kecamatan Pelaihari	Minta izin kepada Kepala Desa setempat
6.	Lapangan Sepak Bola Desa Bumi Jaya	Kecamatan Pelaihari	Minta izin kepada Kepala Desa setempat
7.	Lapangan Rencana Terminal Induk Desa Ambungan	Kecamatan Pelaihari	Minta izin kepada Kepala Desa setempat
8.	Lapangan Sepak Bola Padang	Kecamatan Bati-Bati	Minta izin kepada Kepala Desa setempat
9.	Lapangan Sepak Bola Nusa Indah	Kecamatan Bati-Bati	Minta izin kepada Kepala Desa setempat
10.	Lapangan Sepak Bola Desa Banyu Irang	Kecamatan Bati-Bati	Minta izin kepada Kepala Desa setempat
11.	Lapangan Sepak Bola Desa Liang Anggang	Kecamatan Bati-Bati	Minta izin kepada Kepala Desa setempat
12.	Lokasi Pasar Baru Desa Tambang Ulang	Kecamatan Tambang Ulang	Minta izin kepada Kepala Desa setempat
13.	Lapangan belakang Kantor Camat	Kecamatan Tambang Ulang	Minta izin kepada Kepala Desa setempat

14.	Lapangan Sepak Bola Pulau Sari	Kecamatan Tambang Ulang	Minta izin kepada Camat setempat (dapat dipakai mulai pukul 14.00 Wita kecuali hari libur bebas waktu)
15.	Lapangan Sepak Bola Desa Batakan	Kecamatan Panyipatan	Minta izin kepada Kepala Desa setempat
16.	Lapangan Sepak Bola Desa Panyipatan	Kecamatan Panyipatan	Minta izin kepada Kepala Desa setempat
17.	Lapangan Sepak Bola Desa Gunung Mas	Kecamatan Batu Ampar	Minta izin kepada Kepala Desa setempat
18.	Lapangan Sepak Bola Desa Durian Bungkok	Kecamatan Batu Ampar	Minta izin kepada SMP I setempat, penggunaan di atas jam 14.00 Wita.
19.	Lapangan Sepak Bola Desa Padang Luas	Kecamatan Kurau	Minta izin kepada Kepala Desa setempat
20.	Lapangan Sepak Bola Desa Maluka Baulin Rt. 2	Kecamatan Kurau	Minta izin kepada Kepala Desa setempat
21.	Gedung LKMD Desa Kurau	Kecamatan Kurau	Minta izin kepada Kepala Desa setempat, kecuali hari Minggu
22.	Lapangan Sepak Bola Desa Jorong (Pasar Lama)	Kecamatan Jorong	Minta izin kepada Kepala Desa setempat
23.	Lapangan Sepak Bola Desa Asam-Asam (Pasar Asam-Asam Kampung)	Kecamatan Jorong	Minta izin kepada Kepala Desa setempat
24.	Gedung Serba Guna samping Kecamatan	Kecamatan Jorong	Minta izin kepada Camat setempat
25.	Pantai Swarangan Jorong	Kecamatan Jorong	Minta izin kepada Kepala Dinas Pariwisata, penggunaannya selain hari Sabtu dan Minggu, serta hari yang diliburkan
26.	Pantai Muara Asam-Asam	Kecamatan Jorong	Minta izin kepada Kepala Dinas Pariwisata, penggunaannya selain hari Sabtu dan Minggu, serta hari yang diliburkan
27.	Lapangan Sepak Bola Desa Gunung Makmur	Kecamatan Takisung	Minta izin kepada Kepala Desa setempat
28.	Lapangan Sepak Bola Desa Ranggung	Kecamatan Takisung	Minta izin kepada Kepala Desa setempat, penggunaannya setelah jam 13.00 Wita
29.	Lapangan Sepak Bola Desa Sari Gadang Benua Tengah	Kecamatan Takisung	Minta izin kepada Camat setempat, sesudah jam 13.00 Wita keluar sekolah
30.	Lapangan Sepak Bola Desa Tabanio	Kecamatan Takisung	Minta izin kepada Kepala Desa setempat
31.	Lapangan Sepak Bola Sungai Cuka atau Kebun Raya Kecamatan Kintap	Kecamatan Kintap	Minta izin kepada Kepala Desa setempat
32.	Lapangan Basis	Kecamatan Kintap	Minta izin kepada Kepala Desa setempat

33.	Lapangan Bola Tirtajaya	Kecamatan Bajuin	Minta izin kepada Kepala Desa setempat
34.	Lapangan pasar Desa Tanjung	Kecamatan Bajuin	Minta izin kepada Kepala Desa setempat
35.	Lapangan Handil Babirik	Kecamatan Bumi Makmur	Minta izin kepada Kepala Desa setempat

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**